



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 526/74 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan ketahanan pangan guna mewujudkan keterpaduan dan sinergitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketahanan pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

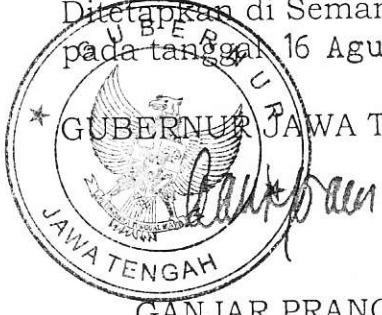
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang daftarnya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ketua Dewan Ketahanan Pangan memiliki tugas memimpin Dewan Ketahanan Pangan.
- KETIGA : Wakil Ketua melaksanakan tugas ketua apabila Ketua berhalangan.
- KEEMPAT : Ketua Harian/Sekretaris memiliki tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- KELIMA : Tugas Anggota adalah:
- a. menyusun bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan rekomendasi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 526/74 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	
1	Ketua	:	Gubernur Jawa Tengah
2	Wakil Ketua I	:	Wakil Gubernur Jawa Tengah
3	Wakil Ketua II	:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4	Ketua Harian merangkap Sekretaris	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
5	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah 3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 10. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

		11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 14. Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 15. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 16. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 17. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro 18. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 19. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divre Jawa Tengah 20. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah 21. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah 22. Kepala Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 23. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah 24. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Tengah 25. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 26. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
--	--	---



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO